

TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 35 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang *juncto* Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencilonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang Nomor KP.03.03/D-XVI/274/2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tahun 2024, perlu menetapkan Tim Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 17 Tahun 2023, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 8 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2024.
 - Lamp : 5 hlm.